



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.720-SatpolPP/2026
TENTANG

TATA CARA SELEKSI, REKRUITMEN DAN PEMBERDAYAAN
ANGGOTA SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan peran aktif masyarakat melalui Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat, diperlukan penataan sistem seleksi dan rekrutmen serta penguatan pemberdayaan anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu menjalankan tugas secara efektif di tengah meningkatnya kompleksitas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tata Cara Seleksi, Rekrutmen dan Pemberdayaan Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tata Cara Seleksi, Rekrutmen dan Pemberdayaan Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan.

- KEDUA : Tata Cara Seleksi dan Rekrutmen Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan pemberdayaan Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi, rekrutmen dan evaluasi Satgas Linmas diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.720-SatpolPP/2026
TENTANG
TATA CARA SELEKSI, REKRUTMEN DAN
PEMBERDAYAAN ANGGOTA SATUAN
TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT KELURAHAN

TATA CARA SELEKSI DAN REKRUTMEN ANGGOTA SATUAN TUGAS
PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
KELURAHAN

I. SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA

A. TAHAPAN

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan panitia tim seleksi;
 - b. Penetapan jumlah formasi;
 - c. Penyusunan standar kompetensi dan persyaratan calon peserta;
 - d. Penyusunan pedoman seleksi;
 - e. Penyediaan anggaran, tempat, dan perlengkapan seleksi; dan
 - f. Penyusunan jadwal pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan Seleksi
 - a. Persyaratan Pendaftaran Peserta;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Seleksi Fisik dan Mental:
 - 1) Tes kesehatan jasmani ringan;
 - 2) Wawancara motivasi dan kesiapsiagaan; dan
 - 3) Penilaian kedisiplinan, sikap, dan kemampuan sosial.
 - d. Seleksi Tertulis;
 - e. Seleksi Wawancara;
 - f. Penilaian dan Rekomendasi; dan
 - g. Tahap Penetapan.

B. REKRUTMEN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA

Sistem rekrutmen Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Tingkat Kota dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur seleksi, yaitu:

1. Seleksi Jalur Evaluasi:

Seleksi Jalur Evaluasi adalah serangkaian langkah tertentu untuk memilih calon anggota Satgas Linmas Tingkat Kota melalui Evaluasi kinerja dengan melewati serangkaian tes yang telah ditetapkan.

Peserta seleksi Jalur Evaluasi adalah Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang terdaftar sebagai Anggota Satgas Linmas pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung.

- a. Persyaratan Calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota Bandung:
 - 1) terdaftar sebagai anggota Satgas Linmas Tingkat Kota aktif;
 - 2) diutamakan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

- 3) usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
 - 4) tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk pria dan 155 cm (seratus lima puluh lima) untuk wanita;
 - 5) sehat jasmani dan rohani;
 - 6) telah menjadi Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota Bandung;
 - 7) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma, etika dan kode etik Satpol PP Kota Bandung; dan
 - 8) persyaratan lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- b. Jenis Tes
- 1) seleksi administrasi;
 - 2) tes kesehatan;
 - 3) tes fisik;
 - 4) psikotes;
 - 5) tes tertulis;
 - 6) *review* perilaku;
 - 7) tes Peraturan Baris Berbaris (PBB);
 - 8) tes *public speaking*;
 - 9) tes beladiri praktis; dan
 - 10) tes wawancara.
- c. Tahapan Rekrutmen
- 1) pengumuman rekrutmen;
 - 2) penerimaan berkas persyaratan administrasi;
 - 3) verifikasi berkas administrasi;
 - 4) penetapan hasil verifikasi administrasi;
 - 5) pengumuman hasil verifikasi;
 - 6) pelaksanaan rangkaian tes;
 - 7) berita acara dan penetapan hasil; dan
 - 8) pengumuman kelulusan.
- d. Pengumuman Rekrutmen
- 1) Tim Seleksi mengumumkan penerimaan Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya waktu pendaftaran; dan
 - 2) pengumuman penerimaan sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang tata cara pendaftaran, persyaratan kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran.
- e. Penerimaan dan Verifikasi Berkas
- 1) Tim Seleksi menerima berkas pendaftaran peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran; dan
 - 2) berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- f. Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi
- 1) Tim Seleksi menetapkan nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang akan mengikuti tahapan selanjutnya; dan
 - 2) penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dalam Berita Acara penetapan.
- g. Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi
- 1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi; dan

- 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman hasil verifikasi ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kota Bandung.
- h. Pelaksanaan Tes
 - 1) Tes Kesehatan
 - a) Tes kesehatan dapat bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan dalam hal penyelenggaraan Tes Kesehatan;
 - b) Pemeriksaan Tes Kesehatan, diantaranya meliputi:
 - (1) pemeriksaan fisik pria/wanita;
 - (2) tensi dan nadi; dan
 - (3) tinggi badan, berat badan dan komposisi tubuh.
 - c) Panitia seleksi menyampaikan hasil tes kesehatan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kota Bandung.
 - 2) Tes Fisik/Kebugaran
 - a) Pelaksanaan tes fisik dapat bekerjasama dengan Lembaga/pihak dalam penyelenggaraan Tes Fisik.
 - b) Materi Pemeriksaan Tes Fisik, meliputi:
 - (1) Lari 12 menit;
 - (2) *Push Up*;
 - (3) *Sit Up*; dan
 - (4) *Shuttle Run*.
 - c) Tim seleksi membuat rekapitulasi hasil tes fisik.
 - d) Tim Seleksi membuat Berita Acara pelaksanaan tes fisik.
 - 3) Psikotes
 - a) Tim seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara pelaksanaan Tes Psikologi.
 - b) Muatan materi tes psikologi, terdiri dari:
 - (1) Intelegensi,
 - (2) Sikap kerja, dan
 - (3) Kepribadian dengan menggunakan metode pemeriksaan tes psikologi, terdiri dari *Leaderless Group Discussion*, Psikometri dan Wawancara Psikologi.
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara pelaksanaan tes Psikotes.
 - 4) Pelaksanaan Tes Tertulis (Teori)
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Tertulis.
 - b) Materi Tes tertulis diantaranya:
 - (1) Wawasan Kebangsaan; dan
 - (2) Tes Intelegensi Umum.
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis.
 - 5) Review Perilaku
 - a) Tim seleksi melaksanakan penilaian perilaku terhadap calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota Bandung;
 - b) Materi penilaian Review Perilaku, meliputi:
 - (1) Inisiatif Kerja;
 - (2) Kerjasama;
 - (3) Komitmen; dan
 - (4) Orientasi Pelayanan.
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Review Perilaku.
 - 6) Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Peraturan baris Berbaris (PBB);

- b) Materi penilaian PBB, diantaranya meliputi:
 - (1) Sikap;
 - (2) Gerak ditempat;
 - (3) Gerak berjalan; dan
 - (4) Penghormatan.
- c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB).
- 7) Tes *Public Speaking*
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Public Speaking;
 - b) materi dalam tes ini adalah kecakapan berkomunikasi dan pemahaman materi yang akan disampaikan; dan
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes *Public Speaking*.
- 8) Tes Beladiri Praktis
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Beladiri Praktis;
 - b) Tes Beladiri Praktis yang dilaksanakan adalah tes Penggunaan Tongkat/tonfa dan Borgol; dan
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Beladiri praktis.
- 9) Pelaksanaan Wawancara
 - a) Tim Seleksi menyusun materi wawancara meliputi:
 - (1) pengetahuan Linmas;
 - (2) integritas diri, komitmen, dan motivasi; dan
 - (3) kemampuan komunikasi dan kerja sama tim.
 - b) Tim seleksi melakukan Wawancara dengan metode:
 - (1) presentasi oleh calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota mengenai visi dan misi sebagai calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota; dan
 - (2) tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan Masyarakat.
 - c) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil wawancara.
- 10) Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil
 - a) Tim seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil penilaian tes;
 - b) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang lolos pada rangkaian tes;
 - c) Tim seleksi menyusun laporan dan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi; dan
 - d) Tim seleksi menyusun penetapan Surat Keputusan yang akan di sahkan oleh Pejabat yang berwenang.

2. Seleksi Jalur Rekomendasi Wilayah

Seleksi Jalur Rekomendasi Wilayah adalah serangkaian langkah tertentu untuk memilih calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang berasal dari Satgas Linmas Kecamatan atau Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan.

- a. Persyaratan Calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota Bandung:
 - 1) terdaftar sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di wilayah sesuai domisili yang bersangkutan;
 - 2) diutamakan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;

- 3) usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dan maksimal 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - 4) dalam hal tidak terdapat calon peserta yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, calon peserta dengan usia di atas 40 (empat puluh) tahun tetap dapat mendaftar dan dipertimbangkan untuk menjadi anggota Satgas Linmas Tingkat Kota selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
 - 5) tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk pria dan 155 cm (seratus lima puluh lima) untuk wanita;
 - 6) sehat jasmani dan rohani;
 - 7) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma, etika dan kode etik Satpol PP Kota Bandung.
 - 8) persyaratan lebih lanjut diatur ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kota Bandung.
- b. Jenis Tes
- 1) seleksi administrasi;
 - 2) tes kesehatan;
 - 3) tes fisik;
 - 4) psikotes;
 - 5) tes tertulis (regulasi);
 - 6) review perilaku;
 - 7) tes PBB;
 - 8) tes *public speaking*;
 - 9) tes beladiri praktis; dan
 - 10) tes wawancara.
- c. Tahapan Rekrutmen
- 1) pengumuman rekrutmen;
 - 2) penerimaan berkas persyaratan administrasi;
 - 3) verifikasi berkas administrasi;
 - 4) penetapan hasil verifikasi administrasi;
 - 5) pengumuman hasil verifikasi;
 - 6) pelaksanaan rangkaian tes;
 - 7) berita acara dan penetapan hasil; dan
 - 8) pengumuman kelulusan.
- d. Pengumuman Rekrutmen
- 1) Tim Seleksi mengumumkan penerimaan Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya waktu pendaftaran; dan
 - 2) pengumuman penerimaan sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang tata cara pendaftaran, persyaratan kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran.
- e. Penerimaan dan Verifikasi Berkas
- 1) Tim Seleksi menerima berkas pendaftaran peserta paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pendaftaran; dan
 - 2) berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf (a) diatur dalam Keputusan Kepala Satpol PP Kota Bandung.
- f. Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi
- 1) Tim Seleksi menetapkan nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang akan mengikuti tahapan selanjutnya; dan
 - 2) penetapan sebagaimana dimaksud huruf (a) ditetapkan dalam Berita Acara penetapan.

- g. Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi
 - 1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi; dan
 - 2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Satpol PP Kota Bandung.
- h. Pelaksanaan Tes
 - 1) Tes Kesehatan
 - a) Tes kesehatan dapat bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan dalam hal penyelenggaraan Tes Kesehatan;
 - b) Tim Pemeriksaan Tes Kesehatan, diantaranya meliputi:
 - (1) pemeriksaan fisik pria/wanita;
 - (2) tensi dan nadi; dan
 - (3) tinggi badan, berat badan dan komposisi tubuh;
 - c) Panitia Seleksi menyampaikan hasil tes kesehatan kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kota Bandung.
 - 2) Pelaksanaan Tes Fisik / Kebugaran
 - a) Pelaksanaan tes fisik dapat bekerjasama dengan Lembaga/pihak dalam penyelenggaraan Tes Fisik;
 - b) Materi Pemeriksaan Tes Fisik, meliputi:
 - (1) Lari 12 menit;
 - (2) *Push Up*;
 - (3) *Sit Up*; dan
 - (4) *Shuttle Run*.
 - c) Tim Seleksi menerima hasil tes fisik dari Lembaga penyelenggara.
 - d) Tim seleksi membuat Berita Acara pelaksanaan tes fisik.
 - 3) Psikotes
 - a) Tim seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Penyelenggara pelaksanaan Tes Psikologi.
 - b) Muatan materi tes psikologi, terdiri dari:
 - (1) intelegensi,
 - (2) sikap kerja, dan
 - (3) kepribadian dengan menggunakan metode pemeriksaan tes psikologi, terdiri dari *Leaderless Group Discussion*, Psikometri dan Wawancara Psikologi.
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara pelaksanaan tes Psikotes.
 - 4) Pelaksanaan Tes Tertulis (Teori)
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Tertulis.
 - b) Materi Tes tertulis diantaranya:
 - (1) Wawasan Kebangsaan; dan
 - (2) Tes Intelegensi Umum.
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis.
 - 5) Review Perilaku
 - a) Tim seleksi melaksanakan penilaian perilaku terhadap calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota Bandung;
 - b) Materi penilaian Review Perilaku, meliputi:
 - (1) inisiatif kerja,
 - (2) kerjasama,
 - (3) komitmen;
 - (4) orientasi pelayanan.

- c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Review Perilaku.
- 6) Tes Peraturan Baris Berbaris (PBB)
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes (PBB);
 - b) Materi penilaian PBB, diantaranya meliputi:
 - (1) sikap;
 - (2) gerak ditempat;
 - (3) gerak berjalan; dan
 - (4) penghormatan.
 - c) Tes Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes PBB.
- 7) Tes *Public Speaking*
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes *Public Speaking*;
 - b) materi dalam tes ini adalah kecakapan berkomunikasi dan pemahaman materi yang akan disampaikan; dan
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes *Public Speaking*.
- 8) Tes Beladiri Praktis Penggunaan Tongkat dan Borgol
 - a) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Beladiri Praktis;
 - b) Tes Beladiri Praktis yang dilaksanakan adalah tes penggunaan Tongkat/Tonfa dan Borgol; dan
 - c) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Beladiri praktis.
- 9) Pelaksanaan Wawancara
 - a) Tim Seleksi menyusun materi wawancara meliputi:
 - (1) pengetahuan perlindungan masyarakat;
 - (2) integritas diri, komitmen, dan motivasi; dan
 - (3) kemampuan komunikasi dan kerja sama tim.
 - b) Tim seleksi melakukan Wawancara dengan metode:
 - (1) presentasi oleh calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota mengenai visi dan misi sebagai calon Anggota Satgas Linmas Kota; dan
 - (2) tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan Masyarakat.
 - c) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil wawancara.
- 10) Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil
 - a) Tim seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil penilaian tes;
 - b) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota yang lolos pada rangkaian tes;
 - c) Tim seleksi menyusun laporan dan Berita Acara Penetapan Hasil Wawancara; dan
 - d) Tim seleksi menyusun penetapan Surat Keputusan yang akan di sahkan oleh Pejabat yang berwenang.

II. SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

A. TAHAPAN

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan panitia tim seleksi;
 - b. Penetapan jumlah formasi Satgas Linmas Tingkat Kecamatan;
 - c. Penyusunan standar kompetensi dan persyaratan calon peserta;
 - d. Penyusunan pedoman seleksi;
 - e. Penyediaan anggaran, tempat, dan perlengkapan seleksi; dan
 - f. Penyusunan jadwal pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan Seleksi
 - a. Persyaratan Pendaftaran Peserta;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Seleksi Fisik;
 - d. Seleksi Tertulis;
 - e. Seleksi Wawancara;
 - f. Penilaian, Rekomendasi dan Pengumuman; dan
 - g. Tahap Penetapan dan pengukuhan.

B. REKRUTMEN ANGGOTA SATGAS LINMAS TINGKAT KECAMATAN

1. Persyaratan Calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan:
 - a. merupakan Anggota Satlinmas;
 - b. Diutamakan berdomisili di wilayah Kecamatan tempat ditugaskan;
 - c. Diutamakan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - d. usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. dalam hal tidak terdapat calon peserta yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, calon peserta dengan usia di atas 50 (lima puluh) tahun tetap dapat mendaftar dan dipertimbangkan untuk menjadi anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia seleksi;
 - f. tinggi badan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk pria dan 155 cm (seratus lima puluh lima) untuk wanita;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma, etika dan kode etik Satpol PP Kota Bandung.
2. Jenis Tes
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Fisik;
 - c. Tes Tertulis (Regulasi); dan
 - d. Tes Wawancara.
3. Tahapan Rekrutmen
 - a. pengumuman rekrutmen;
 - b. penerimaan berkas persyaratan administrasi;
 - c. verifikasi berkas administrasi;
 - d. penetapan hasil verifikasi administrasi;
 - e. pengumuman hasil verifikasi;
 - f. pelaksanaan rangkaian tes;
 - g. berita acara dan penetapan hasil; dan
 - h. pengumuman kelulusan.
4. Pengumuman Rekrutmen
 - a. Tim Seleksi mengumumkan penerimaan bakal calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya waktu pendaftaran bakal calon anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan;

- b. Pengumuman penerimaan sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang tata cara pendaftaran, persyaratan kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran.
5. Penerimaan dan Verifikasi Berkas
 - a. Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibuka pendaftaran.
 - b. Berkas persyaratan calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Camat pada wilayah kecamatan peserta.
 - 2) foto copy Kartu Tanda Penduduk dan dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku (copy ditunjukkan aslinya) di paraf panitia;
 - 3) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (satu) lembar, latar berwarna merah;
 - 4) foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau copy ditunjukkan aslinya di paraf panitia;
 - 5) Daftar Riwayat Hidup (CV);
 - 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas; dan
 - 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - c. Pada saat menerima berkas pendaftaran, Tim Seleksi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan, dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan.
 - d. Tim seleksi menyusun laporan hasil pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi.
 - e. Tim seleksi menyampaikan laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi kepada Camat, melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi berakhir.
6. Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi
 - a. Tim seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta seleksi.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan Tim seleksi, Tim Seleksi menetapkan nama-nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan yang akan mengikuti tahapan selanjutnya.
 - c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Berita Acara penetapan.
7. Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi
 - a. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi;
 - b. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi berkas administrasi dilakukan;
 - c. Tim seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan yang memenuhi persyaratan hasil seleksi administrasi dan mengirimkan undangan untuk mengikuti tahapan Tes.

- d. Pengumuman ditandatangani oleh Camat berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi persyaratan kelengkapan dokumen lamaran.

8. Pelaksanaan Tes

a. Pelaksanaan Tes Fisik / Kebugaran

- 1) Pihak Kecamatan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga/pihak lain dalam penyelenggaraan Tes Fisik;
- 2) Materi Pemeriksaan Tes Fisik, diantaranya meliputi:
 - a) Lari;
 - b) *Push Up*;
 - c) *Sit Up*; dan
 - d) *Shuttle Run*.
- 3) Tim Seleksi membuat penilaian hasil tes fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tes fisik.

b. Pelaksanaan Tes Tertulis (Teori)

- 1) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Tertulis;
- 2) Materi Tes terdiri dari Wawasan Kebangsaan, Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Linmas dan Intelegensi Umum; dan
- 3) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil tes tertulis yang dituangkan dalam Berita acara pelaksanaan tes tertulis.

c. Pelaksanaan Wawancara

- 1) Tim Seleksi memeriksa dan membaca berkas personal dan hasil dari setiap tes dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancara
- 2) Tim Seleksi menyusun materi wawancara meliputi:
 - a) Pengetahuan Linmas;
 - b) integritas diri, komitmen, dan motivasi; dan
 - c) kemampuan komunikasi dan kerja sama tim;
- 3) Tim seleksi melakukan wawancara dengan metode:
 - a) presentasi oleh calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan; dan
 - b) tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- 4) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil wawancara.

d. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes

- 1) Tim seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil penilaian tes;
- 2) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan yang lolos pada rangkaian tes.
- 3) Tim seleksi menyusun laporan dan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi.
- 4) Tim seleksi menyusun penetapan Surat Keputusan yang akan di sahkan oleh Pejabat yang berwenang

III. SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

A. TAHAPAN

1. Tahap Persiapan
 - a. pembentukan panitia tim seleksi;
 - b. penetapan jumlah formasi Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan;
 - c. penyusunan standar kompetensi dan persyaratan calon peserta;
 - d. penyusunan pedoman seleksi;
 - e. penyediaan anggaran, tempat, dan perlengkapan seleksi; dan
 - f. penyusunan jadwal pelaksanaan.
2. Tahap Pelaksanaan Seleksi
 - a. Persyaratan Pendaftaran Peserta;
 - b. Seleksi Administrasi;
 - c. Seleksi Fisik;
 - d. Seleksi Tertulis;
 - e. Seleksi Wawancara;
 - f. Penilaian, Rekomendasi dan Pengumuman; dan
 - g. Tahap Penetapan dan pengukuhan.

B. REKRUITMEN ANGGOTA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

1. Persyaratan Calon Anggota Satlinmas Kelurahan:
 - a. diutamakan berdomisili di wilayah Kelurahan tempat ditugaskan
 - b. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
 - d. dalam hal tidak terdapat calon peserta yang berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, calon peserta dengan usia di atas 55 (lima puluh lima) tahun tetap dapat mendaftar dan dipertimbangkan untuk menjadi anggota Satlinmas Kelurahan selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
 - e. tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma, etika dan kode etik Satpol PP Kota Bandung.
2. Jenis Tes
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Fisik;
 - c. Tes Tertulis; dan
 - d. Tes Wawancara.
3. Tahapan Rekrutmen
 - a. pengumuman rekrutmen;
 - b. penerimaan berkas persyaratan administrasi;
 - c. verifikasi berkas administrasi;
 - d. penetapan hasil verifikasi administrasi;
 - e. pengumuman hasil verifikasi;
 - f. pelaksanaan rangkaian tes;
 - g. berita acara dan penetapan hasil; dan
 - h. pengumuman kelulusan.
4. Pengumuman Rekrutmen
 - a. Tim Seleksi mengumumkan penerimaan bakal calon Anggota Satlinmas Kelurahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya waktu pendaftaran bakal calon anggota Satlinmas Kelurahan;
 - b. Pengumuman penerimaan paling sedikit memuat penjelasan tentang tata cara pendaftaran, persyaratan kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran.

5. Penerimaan dan Verifikasi Berkas
 - a. Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon Anggota Satlinmas Kelurahan selama paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibuka pendaftaran.
 - b. Berkas persyaratan calon Anggota Satlinmas Kelurahan terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Lurah;
 - 2) foto copy Kartu Tanda Penduduk dan dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku (copy ditunjukkan aslinya) di paraf panitia;
 - 3) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (satu) lembar, latar berwarna merah;
 - 4) foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau copy ditunjukkan aslinya di paraf panitia;
 - 5) Daftar Riwayat Hidup (CV);
 - 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas; dan
 - 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - c. Pada saat menerima berkas pendaftaran, Tim Seleksi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan, dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Satlinmas Kelurahan.
 - d. Tim Seleksi menyusun laporan hasil pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi.
 - e. Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi berakhir.
6. Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi
 - a. Tim Seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta seleksi.
 - b. Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan Tim Seleksi, Tim Seleksi menetapkan nama-nama calon Anggota Satlinmas Kelurahan yang akan mengikuti tahapan selanjutnya.
 - c. Penetapan sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dalam Berita Acara penetapan.
7. Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi
 - a. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satlinmas Kelurahan yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi;
 - b. Tim Seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satlinmas Kelurahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi berkas administrasi dilakukan;
 - c. Tim seleksi mengumumkan daftar nama calon Anggota Satlinmas Kelurahan yang memenuhi persyaratan hasil seleksi administrasi dan mengirimkan undangan untuk mengikuti tahapan Tes.
 - d. Pengumuman ditandatangani oleh Lurah berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Administrasi persyaratan kelengkapan dokumen lamaran.
8. Pelaksanaan Tes
 - a. Pelaksanaan Tes Fisik/Kebugaran
 - 1) Pihak Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga/pihak lain dalam penyelenggaraan Tes Fisik;

- 2) Materi Pemeriksaan Tes Fisik, diantaranya meliputi:
 - a) Lari;
 - b) *Push Up*;
 - c) *Sit Up*; dan
 - d) *Shuttle Run*.
 - 3) Tim Seleksi membuat penilaian hasil tes fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tes fisik.
- b. Pelaksanaan Tes Tertulis (Teori)
- 1) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Tertulis.
 - 2) Materi Tes terdiri dari Wawasan Kebangsaan, Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Linmas dan Intelegensi Umum.
 - 3) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil tes tertulis yang dituangkan dalam Berita acara pelaksanaan tes tertulis.
- c. Pelaksanaan Wawancara
- 1) Tim Seleksi memeriksa dan membaca berkas personal dan hasil dari setiap tes dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancara
 - 2) Tim Seleksi menyusun materi wawancara meliputi:
 - a) Pengetahuan Linmas;
 - b) integritas diri, komitmen, dan motivasi; dan
 - c) kemampuan komunikasi dan kerja sama tim;
 - 3) Tim Seleksi melakukan Wawancara dengan metode:
 - a) presentasi oleh calon Anggota Satlinmas Kelurahan.
 - b) tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - 4) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil wawancara yang dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil wawancara.
- d. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Wawancara
- 5) Tim Seleksi melakukan rapat pleno untuk menetapkan hasil penilaian tes;
 - 6) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon Anggota Satlinmas Kelurahan yang lolos pada rangkaian tes;
 - 7) Tim Seleksi menyusun laporan dan Berita Acara Penetapan Hasil seleksi; dan
 - 8) Tim Seleksi menyusun penetapan Surat Keputusan yang akan di sahkan oleh Pejabat yang berwenang.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Aant

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.720-SatpolPP/2026
TENTANG
TATA CARA SELEKSI, REKRUTMEN DAN
PEMBERDAYAAN ANGGOTA SATUAN
TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT KELURAHAN

PEMBERDAYAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pemberdayaan dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan antara lain melalui:

- A. Lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
 1. Pengorganisasian
 2. Tahapan Lomba Siskamling meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan;
 - b. Tahapan Lomba;
 - c. Penilaian Lapangan;
 - d. Rapat Penilaian dan Penetapan Pemenang;
 - e. Pengumuman Pemenang;
 - f. Pemberian Penghargaan; dan
 - g. Evaluasi dan pelaporan kegiatan.
 3. Aspek penilaian lomba:
 - a. Kelembagaan/pengorganisasian;
 - b. Penjadwalan Siskamling;
 - c. Kehadiran pelaksana Siskamling;
 - d. Pelaporan;
 - e. Sarana dan prasarana;
 - f. Pengetahuan Pelaksana Siskamling;
 - g. Partisipasi Masyarakat; dan
 - h. Inovasi.
 4. Evaluasi dan Pelaporan.
- B. Jambore Satlinmas
 1. Pengorganisasian
 2. Tahapan kegiatan jambore meliputi:
 - a. Tahapan perencanaan;
 - b. Koordinasi;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan
 - d. Sosialisasi; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan.
 3. Rangkaian kegiatan jambore Satlinmas
 - a. Pembinaan dan Pelatihan;
 - b. Kegiatan perlombaan dan simulasi; dan
 - c. Kegiatan kebersamaan.
 4. Ketentuan kegiatan jambore Satlinmas:
 - a. Jambore Satlinmas diikuti oleh perwakilan Satlinmas se-Kota Bandung;
 - b. Setiap kontingen mengirimkan 1 regu berjumlah 10–15 orang;
 - c. Peserta mendapatkan rekomendasi Pimpinan; dan
 - d. Peserta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
 5. Evaluasi dan Pelaporan.
- C. Pos Komando Satlinmas
 1. Pengorganisasian;

2. Tahapan kegiatan Lomba Pos Komando meliputi:
 - a. Tahap Perencanaan;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pendaftaran dan Pengumpulan Dokumen;
 - d. Verifikasi Administrasi;
 - e. Penilaian Lapangan;
 - f. Administrasi Posko;
 - g. Sarana dan Prasarana Posko;
 - h. Simulasi Penanganan Kejadian;
 - i. Rapat Penilaian dan Penetapan Juara
 - j. Pengumuman Pemenang; dan
 - k. Pemberian Penghargaan.

3. Evaluasi dan Pelaporan.

D. Lomba Kelinmasan

Lomba Kelinmasan merupakan lomba yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam menghadapi berbagai situasi seperti:

1. Pembantuan kegiatan kemasyarakatan;
2. Pembantuan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Pembantuan penanganan bencana alam,
4. Pembantuan penanganan kebakaran, dan
5. kondisi kedaruratan lainnya

Lomba-lomba Kelinmasan yang dapat dilaksanakan diantaranya:

1. Lomba Baris Berbaris (PBB) Satlinmas;
2. Lomba Simulasi Penanganan Bencana;
3. Lomba Penanganan Kebakaran Ringan (APAR / Tradisional);
4. Lomba Pertolongan Pertama (*First Aid*);
5. Lomba Yel-yel & Kreativitas Regu Satlinmas;
6. Lomba Administrasi Satlinmas;
7. Lomba Inovasi Kelinmasan (Teknologi, Posko Digital, CCTV Komunitas);
8. Lomba Kampung Siaga Bencana (Tingkat RW/Kelurahan); dan
9. Lomba Geladi Posko (*Command Post Exercise*).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002